



PUTUSAN

Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL**
Tempat Lahir : Samarinda
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 14 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali, Gang Digantara 4, RT. 02, No. 33, Kelurahan. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda dan Jalan KH. Samanhudi, No. 30, RT.02, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Konstruksi

Terdakwa **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H, DKK** Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Rt.008 Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kota

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:1496/PAN/HK.2/12/2023 Tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKSAN Bin AIDIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar
 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
 - 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
- Dirampas untuk dimusnahkan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman dengan dasar pertimbangan Terdakwa menyalahgunakan sabu-sabu yang dikonsumsi sendiri untuk mendukung pekerjaan Terdakwa, Terdakwa Menyesal dan insaf serta Terdakwa Belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 15.50 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Kota Samarinda, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN, saksi BRIGPOL I NYOMAN ANGGA, SH, dan saksi BRIGPOL TEZAR INDRA selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika



jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, didapat 1 (Satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL, Kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :

- 1) 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
 - 2) 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
 - 3) 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
 - 4) 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
 - 5) Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari Sdra IKRAM (DPO).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa menghubungi Sdra IKRAM via aplikasi Whats app untuk memesan 4 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan pembayaran secara mentransfer melalui M Bangking terdakwa ke rekening tujuan bank BCA An FAUZI FADILA senilai Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah), Kemudian terdakwa dan Sdra IKRAM menyepakati transaksi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa kembali di hubungi oleh Sdra IKRAM dan Sdra IKRAM mengirimkan terdakwa foto serta lokasi untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya di Jalan Gatot Subroto, Gang 15 (tepatnya didekat tiang listrik) yang sudah terbalut dengan 1 (Satu) bungkus kopi merk Luwak White Coffe warna putih, Setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas kembali kerumah terdakwa di Rajawali, Gang Digantara 4, RT. 02, No. 33, Kelurahan. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda untuk menjadikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bagian lebih kecil (poketan)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto adalah untuk terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa bernama Sdri ANGEL (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Sdri ANGEL menghubungi terdakwa *via Aplikasi Whats app* untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah terdakwa dan Sdri ANGEL menyepakati pembelian tersebut Sdri ANGEL meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Sdri ANGEL di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota dan pada saat terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06828/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh, Dyan Vicky S.Si, Apt., M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 145/11021.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) Gram.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 15.50 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN, saksi BRIGPOL I NYOMAN ANGGA, SH, dan saksi BRIGPOL TEZAR INDRA selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, didapat 1 (Satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL, Kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
 - 2) 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
 - 3) 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
 - 4) 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
 - 5) Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari Sdra IKRAM (DPO).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa menghubungi Sdra IKRAM *via aplikasi Whats app* untuk memesan 4 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan pembayaran secara mentransfer melalui M Bangking terdakwa ke rekening tujuan bank BCA An FAUZI FADILA senilai Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah), Kemudian terdakwa dan Sdra IKRAM menyepakati transaksi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa kembali di hubungi oleh Sdra IKRAM dan Sdra IKRAM mengirimkan terdakwa foto serta lokasi untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya di Jalan Gatot Subroto, Gang 15 (tepatnya didekat tiang listrik) yang sudah terbalut dengan 1 (Satu) bungkus kopi merk Luwak White Coffe warna putih, Setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung bergegas kembali kerumah terdakwa di Rajawali, Gang Digantara 4, RT. 02, No. 33, Kelurahan. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda untuk menjadikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bagian lebih kecil (poketan)
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto adalah untuk terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa bernama Sdri ANGEL (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Sdri ANGEL menghubungi terdakwa *via Aplikasi Whats app* untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah terdakwa dan Sdri ANGEL menyepakati pembelian tersebut Sdri ANGEL meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Sdri ANGEL di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota dan pada saat terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda. Atas kejadian tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06828/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh, Dyan Vicky S.Si, Apt., M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 145/11021.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) Gram.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN**: Dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH Bin WAHYU WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.50 WITA di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota

- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dan saksi sita bersama dengan saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH Bin WAHYU WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya terhadap Terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL yaitu :
 - 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
 - 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH Bin WAHYU WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, saksi bersama dengan saksi TEZAR INDRA WIBISANA, SH Bin WAHYU WIBISANA dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya melihat 1 (Satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto, 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat , 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau, 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut kemudian barang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL sewaktu diinterogasi bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto didapatkan dari Sdra IKRAM (DPO)
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin.

Menimbang terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **TEZAR INDRA WIBISANA, SH., MH. BIN WAHYU WIBISANA:** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 15.50 WITA di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota
- Bahwa barang bukti yang telah saksi temukan dan saksi sita bersama dengan saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya terhadap Terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL yaitu:
 - 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
 - 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya mendapatkan laporan informasi dari masyarakat



bahwa di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, saksi bersama dengan saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN dan saksi I NYOMAN ANGGA, SH Anak dari I GEDE REMA serta anggota lainnya melihat 1 (Satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto, 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat , 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau, 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL sewaktu diinterogasi bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto didapatkan dari Sdra IKRAM (DPO)

Menimbang, Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dimuka persidangan;
- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polresta Samarinda pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 15.50 WITA di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota Pada saat dilakukan penangkapan dan



penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan dan kemudian disita barang bukti berupa:

- 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
- 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
- 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
- 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa menghubungi Sdra IKRAM via aplikasi Whats app untuk memesan 4 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah), Kemudian terdakwa dan Sdra IKRAM menyepakati transaksi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa kembali di hubungi oleh Sdra IKRAM dan Sdra IKRAM mengirimkan terdakwa foto serta lokasi untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya di Jalan Gatot Subroto, Gang 15 (tepatnya didekat tiang listrik) yang sudah terbalut dengan 1 (Satu) bungkus kopi merk Luwak White Coffe warna putih, Setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung bergegas kembali kerumah terdakwa di Rajawali, Gang Digantara 4, RT. 02, No. 33, Kelurahan. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda untuk menjadikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bagian lebih kecil (poketan).
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran dari memesan Narkotika jenis sabu kepada Sdra IKRAM tersebut dengan cara mentransfer melalui M Banking terdakwa ke rekening tujuan bank BCA An FAUZI FADILA senilai Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah).
- Bahwa sebagian Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IKRAM sudah terdakwa jadikan menjadi bagian lebih kecil (poketan) yang kemudian terdakwa jual kepada pembeli dan terdakwa konsumsi pribadi, sedangkan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto



adalah sisa dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari Sdra IKRAM sebanyak 4 (Empat) Gram/Brutto.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto adalah untuk terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa bernama Sdri ANGEL (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Sdri ANGEL menghubungi terdakwa via Aplikasi Whats app untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah terdakwa dan Sdri ANGEL menyepakati pembelian tersebut Sdri ANGEL meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Sdri ANGEL di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota dan pada saat terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba terdakwa diamankan oleh beberapa orang berpakaian preman yang diketahui adalah Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan barang bukti dalam persidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06828/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh, Dyan Vicky S.Si, Apt., M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 145/11021.00/2023 tanggal 21 Agustus



2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) Gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
- 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
- 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
- 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut setelah diteliti ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada awalnya saksi IMAM SUHADI, SH Bin MASIMIN, saksi BRIGPOL I NYOMAN ANGGA, SH, dan saksi BRIGPOL TEZAR INDRA selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, didapat 1 (Satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL, Kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa:
 - 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat



- 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
- 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
 - 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau
 - 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari Sdra IKRAM (DPO).
 - Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa menghubungi Sdra IKRAM via aplikasi Whats app untuk memesan 4 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan pembayaran secara mentransfer melalui M Bangking terdakwa ke rekening tujuan bank BCA An FAUZI FADILA senilai Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah), Kemudian terdakwa dan Sdra IKRAM menyepakati transaksi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa kembali di hubungi oleh Sdra IKRAM dan Sdra IKRAM mengirimkan terdakwa foto serta lokasi untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya di Jalan Gatot Subroto, Gang 15 (tepatnya didekat tiang listrik) yang sudah terbalut dengan 1 (Satu) bungkus kopi merk Luwak White Coffe warna putih, Setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung bergegas kembali kerumah terdakwa di Rajawali, Gang Digantara 4, RT. 02, No. 33, Kelurahan. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda untuk menjadikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bagian lebih kecil (poketan)
 - Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto adalah untuk terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa bernama Sdri ANGEL (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Sdri ANGEL menghubungi



terdakwa via Aplikasi Whats app untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah terdakwa dan Sdri ANGEL menyepakati pembelian tersebut Sdri ANGEL meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Sdri ANGEL di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota dan pada saat terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06828/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh, Dyan Vicky S.Si, Apt., M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 145/11021.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih



langsung **dakwaan alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenal dan membenarkan yang dimaksud dengan **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan “NARKOTIKA” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada awalnya saksi IMAM SUHADI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MASIMIN, saksi BRIGPOL I NYOMAN ANGGA, SH, dan saksi BRIGPOL TEZAR INDRA selaku Aparat Kepolisian Satuan Reskoba Polresta Samarinda mendapatkan informasi jika terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan observasi dengan cermat, didapat 1 (Satu) orang laki-laki yang mencurigakan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama terdakwa SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL, Kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut disertai dengan penggeledahan dimana para saksi telah menemukan barang bukti berupa : 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto, 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau, 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787 , Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto tersebut merupakan milik terdakwa yang didapatkan dari Sdra IKRAM (DPO).

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa menghubungi Sdra IKRAM via aplikasi Whats app untuk memesan 4 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan pembayaran secara mentransfer melalui M Bangking terdakwa ke rekening tujuan bank BCA An FAUZI FADILA senilai Rp. 4.000.000 (Empat Juta rupiah), Kemudian terdakwa dan Sdra IKRAM menyepakati transaksi tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WITA terdakwa kembali di hubungi oleh Sdra IKRAM dan Sdra IKRAM mengirimkan terdakwa foto serta lokasi untuk pengambilan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya di Jalan Gatot Subroto, Gang 15 (tepatnya didekat tiang listrik) yang sudah terbalut dengan 1 (Satu) bungkus kopi merk Luwak White Coffe warna putih, Setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung bergegas kembali kerumah terdakwa di Rajawali, Gang Digantara 4, RT. 02, No. 33, Kelurahan. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Kota, Kota

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda untuk menjadikan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi bagian lebih kecil (poketan)

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai, membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto adalah untuk terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa bernama Sdri ANGEL (DPO) yang mana pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WITA Sdri ANGEL menghubungi terdakwa via Aplikasi Whats app untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Setelah terdakwa dan Sdri ANGEL menyepakati pembelian tersebut Sdri ANGEL meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kerumah Sdri ANGEL di Jalan Nusantara III, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,. Samarinda Kota dan pada saat terdakwa hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polresta Kota Samarinda. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa dan diamankan di Polresta Samarinda Untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06828/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh, Dyan Vicky S.Si, Apt., M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), Barang bukti yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Sabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor : 145/11021.00/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Muhammad Irwan selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Aparat Kepolisian dari tangan terdakwa mempunyai berat bersih (Netto) seberat 0,56 (Nol Koma Lima Puluh Enam) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, oleh karenanya, unsur "Tanpa hak dan melawan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto, 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat , 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787 Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SAID MUHAMMAD RAFSANJANI Alias IKASAN Bin AIDIL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah **Rp. 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,64 (Satu koma enam puluh empat) Gram Brutto atau 0,56 (Nol koma lima puluh enam) Gram Netto
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat
 - 1 (Satu) buah botol permen merk XYLITOL warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit HP Android merk Asus warna biru No. HP 082152290781 Nomor IMEI : 352383101048787
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu., tanggal 10 Januari 2024., oleh kami, JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H. M.H. dan NUR SALAMAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr Tanggal 29 November 2023, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh ALFANO ARIF HARTOKO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.,M.H JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., M.H.

NUR SALAMAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 957/Pid.Sus/2023/PN Smr



DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)